Perihal : Permohonan Sita Eksekusi

Lampiran : Surat Kuasa

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Jepara

di –

**J E P A R A**

Yang bertandatangan dibawah ini, **LUTFI ULINNUHA, S.H. dan REZKY TAMELAH, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, di Kantor Hukum Fiat Justice & Partners Jl. Pamularsih No.79 Semarang, Berdasarkan surat kuasa khusus No. 011/SK/FJP/III/2021, tertanggal 27 Maret 2021 (*terlampir*) bertindak selaku kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa :

1. Nama : **SUCININGSIH Binti SURANDIM**

Umur : 56 Tahun

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Kedungcino RT 008 RW 003 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara

Selanjutnya disebut sebagai ............……………..…… **PEMOHON I**

1. Nama : **ASHARI Bin SURANDIM**

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Tahunan RT 003 RW 001 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara

Selanjutnya disebut sebagai ………………………….… **PEMOHON II**

1. Nama : **ALI SAUDI Bin SURANDIM**

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Kedungcino RT 012 RW 004 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara

Selanjutnya disebut sebagai …………………..……… **PEMOHON III**

1. Nama : **SARWO EDY Bin SURANDIM**

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Bandengan RT 020 RW 006 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

Selanjutnya disebut sebagai ……………….…..……… **PEMOHON IV**

PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV Selanjutnya disebut sebagai ...................................... **PARA PEMOHON**

Bahwa dengan ini mengacu pada permohonan *Aanmaning*  dan pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Perkara No. 224/Pdt.G/2020/PTA.Smg Jo Perkara No. 1723/Pdt.G/2019/PA. Jepr

Yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 20 Mei 2021 maka PARA PEMOHON mengajukan permohonan Sita Eksekusi.

Adapun dasar dan alasan PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Sita Eksekusi ini adalah sebagai berikut : ------------------------------------

1. Bahwa pada Perkara tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 224/Pdt.G/2020/PTA.Smg antara :

Nur Aksan Fauzi bin Muldiri, tempat tanggal lahir Jepara, 26 September 1978, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata 1, Tempat kediaman di Kedungcino RT08 RW03 Kelurahan Kedungcino Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, sekarang sebagai Pembanding I

Farid Syamsudin bin Sutaryono, tempat dan tanggal lahir Jepara, 26 September 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kedungcino RT07 RW03 Kelurahan Kedungcino Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, sekarang sebagai Pembanding II;

Rian Adi Surya bin Sutaryono, tempat dan tanggal lahir Jepara, 26 September 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kedungcino RT07 RW03 Kelurahan Kedungcino Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara sekarang sebagai Pembanding III;

Miskiyah binti Masripah, tempat dan tanggal lahir Jepara, 26 September 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kedungcino RT.11 RW04 Kelurahan Kedungcino, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

Melawan

Suciningsih binti Surandim tempat dan tanggal lahir Jepara, 15 Februari 1964, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kedungcino RT.08 RW. 03 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, sekarang sebagai Terbanding I;

Ashari bin Surandim, tempat dan tanggal lahir Jepara, 19 Desember 1969, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Tahunan RT.03 RW01 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, sekarang sebagai Terbanding II;

Ali Saudi bin Surandim, tempat dan tanggal lahir Jepara, 14 Juli 1969, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kedungcino Rt 012 Rw 004 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, sekarang sebagai Terbanding III;

Sarwo Edy bin Surandim, tempat dan tanggal lahir Jepara, 16 Desember 1969, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bandengan Rt. 020 Rw 006 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, sekarang sebagai Terbanding IV.

telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada Hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020;

1. Bahwa adapun Putusan dalam Perkara Nomor 224/Pdt.G/2020/PTA.Smg adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan para Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr. tanggal 21 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1441 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan selengkapnya sebagai berikut: Penyelesaian tingkat pertama :
3. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
4. Menetapkan ahli waris dari Sumadi bin Sarikromo adalah Surandim bin Sarikromo;
5. Menetapkan sebidang tanah seluas 1.02 hekto are, terletak di Kelurahan Kedungcino RT05 RW02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Gudang Mebel milik Rifan dan tanah milik Markum

- Sebelah Selatan : Jalan Desa

- Sebelah Barat : Tanah Srinoto

- Sebelah Utara : Tanah milik Srinoto

adalah harta waris Sumadi bin Sarikromo;

1. Menetapkan harta waris Surandim bin Sarikromo adalah seluruh obyek sengketa tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas;
2. Menetapkan ahli waris Surandim bin Sarikromo adalah: 5.1. Siti Sukaenah;

5.2. Hadinoto Komarudin bin Surandim;

5.3. Nur Sahid bin Surandim;

5.4. Khuzaenah binti Surandim;

5.5. Zuliati binti Surandim;

5.6. Suciningsih binti Surandim;

5.7. Ashari bin Surandim;

5.8. Ali Saudi bin Surandim; dan

5.9. Sarwo Edy bin Surandim;

1. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Surandim bin Sarikromo adalah sebagai berikut:

6.1. Siti Sukaenah mendapatkan 12.5 % bagian;

6.2. Hadinoto Komarudin bin Surandim mendapatkan 13,46 % bagian;

6.3. Nur Sahid bin Surandim mendapatkan 13,46 % bagian;

6.4. Khuzaenah binti Surandim mendapatkan 6,73 % bagian;

6.5. Zuliati binti Surandim mendapatkan 6,73% bagian; 6.6. Suciningsih binti Surandim mendapatkan 6,73% bagian;

6.7. Ashari bin Surandim mendapatkan 13,46 % bagian;

6.8. Ali Saudi bin Surandim mendapatkan 13,46 % bagian;

6.9. Sarwo Edy bin Surandim mendapatkan 13,46 % bagian;

1. Menetapkan ahli waris Khuzaenah binti Surandim adalah:

7.1. Muldiri;

7.2. Nur Akhsan Fauzi bin Muldiri;

1. Menetapkan harta warisan Khuzaenah binti Surandim adalah 6,73 % bagian warisan Surandim bin Sarikromo;
2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Khuzaenah binti Surandim adalah sebagai berikut:

9.1. Muldiri mendapatkan 1,68 % bagian dari 6,73 %

9.2. Nur Akhsan Fauzi bin Muldiri mendapatkan 5,05 % bagian dari 6.73 %.

1. Menetapkan ahli waris Hadinoto Komarudin bin Surandim adalah:

10.1. Miskiyah;

10.2. Eko Dharma Nugroho bin Hadinoto Komarudin;

10.3. Gandung Wira Praja bin Hadinoto Komarudin;

1. Menetapkan harta warisan Hadinoto Komarudin bin Surandim adalah 13,46% bagian warisan Surandim bin Sarikromo;
2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hadinoto Komarudin bin Surandim adalah sebagai berikut:

12.1. Miskiyah mendapatkan 1,68 % bagian dari 13,46 %; 12.2. Eko Dharma Nugroho bin Hadinoto Komarudin mendapatkan 5,89 % bagian dari 13,46 %;

12.3. Gandung Wira Praja bin Hadinoto Komarudin mendapatkan 5,89 % bagian dari 13.46 %;

1. Menetapkan ahli waris Zuliati binti Surandim adalah: 13.1. Sutaryono alias Taryana;

13.2. Farid Syamsudin bin Sutaryono alias Taryana;

13.3. Rian Adi Surya bin Sutaryono alias Taryana;

1. Menetapkan harta warisan Zuliati binti Surandim adalah 6,73 % bagian warisan Surandim bin Sarikromo;
2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Zuliati binti Surandim adalah sebagai berikut:

15.1. Sutaryono alias Taryana mendapatkan 1,68 % bagian dari 6,73 %;

15.2. Farid Syamsudin bin Sutaryono alias Taryana mendapatkan 2,52 % bagian dari 6,73 %;

15.3. Rian Adi Surya bin Sutaryono alias Taryana mendapatkan 2,52 % bagian dari 6,73 %;

1. Menetapkan ahli waris Siti Sukaenah adalah sebagai berikut:

16.1. Ashari bin Surandim;

16.2. Ali Saudi bin Surandim;

16.3. Sarwo Edy bin Surandim;

1. Menetapkan harta warisan Siti Sukaenah adalah 12,5 % bagian warisan Surandim bin Sarikromo;
2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Siti Sukaenah adalah sebagai berikut:

18.1. Ashari bin Surandim mendapatkan 4,17 % bagian dari 12.5 %;

18.2. Ali Saudi bin Surandim mendapatkan 4,17% bagian dari 12.5 %

18.3. Sarwo Edy bin Surandim mendapatkan 4,17% bagian dari 12.5%

**Penyelesaian tingkat kedua**

1. Menetapkan Nur Sahid meninggal tahun 2018.
2. Menetapkan ahli waris pengganti Nur Sahid sebagai berikut :

2.1. Suciningsih (saudari perempuan seayah anak istri kedua Surandim);

2.2. Ashari, Ali Sahid, Sarwo Edy (saudara laki-laki seayah anak istri ketiga Surandim);

1. Menetapkan harta waris Nur Sahid bin Surandim mendapatkan 13,46 % bagian dari harta warisan Surandim bin Sarikromo;
2. Menetapkan bagian ahli waris pengganti dari Nur Sahid melalui kedudukan atau derajat waris yang digantikan adalah dengan perbandingan 2 :1 untuk bagian waris pengganti laki-laki dan bagian waris pengganti perempuan, dengan menetapkan asal masalah 11, sebagai berikut :

4.1. Suciningsih mendapat bagian warisan dari Nur Sahid 1/11 dari 13.46%;

4.2. Ashari mendapat bagian 2/11 dari 13,46 %;

4.3. Ali Sahid mendapat bagian 2/11 dari 13.46 %;

4.4. Sarwo Edy mendapat bagian 2/11 dari 13.46 %;

4.5. Eko Dharma Nugroho dan Gandung Wira Praja bergabung mendapat bagian 2/11 dari 13.46 %;

4.6. Nur Aksan Fauzi mendapat bagian 1/11 dari 13.46%; 4.7. Farid Samsudin dan Rian Adi Surya bergabung mendapat bagian 1/11 dari 13,46 %;

1. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) di atas untuk membagi harta waris dan memberikannya kepada para ahli waris sebagaimana telah ditentukan pada masing-masing tingkatan di atas, sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing.
2. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
3. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebagai berikut :

- Biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 3.016.000,- (tiga juta enam belas ribu rupiah);.

- Biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh satu rupiah);

1. Bahwa pemberitahuan isi Putusan Banding Perkara Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr telah dikirimkan kepada Para Penggugat dan telah diterima pada tanggal 11 September 2020 yang sampai dengan saat ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
2. Bahwa atas isi Putusan Banding Perkara Nomor 224/Pdt.G/2020/PTA.Smg sampai saat ini belum dilaksanakan oleh Para Tergugat atau Para Pembanding;
3. Bahwa terhadap Objek waris dalam Perkara Nomor 224/Pdt.G/2020/PTA.Smg yakni sebidang tanah seluas 1.02 hekt are, terletak di Kelurahan Kedungcino RT05 RW02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Gudang Mebel milik Rifan dan tanah milik Markum

- Sebelah Selatan : Jalan Desa

- Sebelah Barat : Tanah Srinoto

- Sebelah Utara : Tanah milik Srinoto

sampai saat ini masih dikuasai secara sepihak oleh Para Tergugat atau Para Pembanding dalam hal ini adalah Tergugat II atau Pembanding II (Farid Syamsudin bin Sutaryono)

1. Bahwa setelah adanya sidang *aanmaning* yang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Jepara yang dihadiri oleh PARA PEMOHON dan PARA TERMOHON namun hingga saat ini **PARA TERMOHON tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela.**

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Jepara berkenan untuk meletakkan **Sita Eksekusi** terhadap objek sebagaimana dalam Putusan Banding Perkara Nomor 224/Pdt.G/2020/PTA.Smg yaitu

1. sebidang tanah seluas 1.02 hekto are, terletak di Kelurahan Kedungcino RT05 RW02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Gudang Mebel milik Rifan dan tanah milik Markum

- Sebelah Selatan : Jalan Desa

- Sebelah Barat : Tanah Srinoto

- Sebelah Utara : Tanah milik Srinoto

adalah harta waris Sumadi bin Sarikromo;

untuk dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana Putusan Banding Perkara Nomor 224/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Angka romawi III yang menyatakan :

“*Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) di atas untuk membagi harta waris dan memberikannya kepada para ahli waris sebagaimana telah ditentukan pada masing-masing tingkatan di atas, sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing*”.

Demikian Permohonan Sita Eksekusi ini kami sampaikan, atas ditindaklanjutinya permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 31 mei 2021

Hormat kami,

Kuasa Hukum PARA PEMOHON

**LUTFI ULINNUHA, S.H. REZKY TAMELAH, S.H., M.H.**